

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia yang dijamin oleh konstitusi. Dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke dua menyatakan:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mulai diberlakukan sejak Oktober 1975. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai arti dan tujuan dari suatu perkawinan. “Arti” perkawinan dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan ”tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa.

Dalam ajaran agama Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu ibadah bagi setiap umat manusia yang melaksanakannya. Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat.

Perkawinan tidak hanya diatur dalam Undang-Undang saja, melainkan juga diatur dalam Hukum adat masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia. Hukum

adat dalam hal perkawinan di Indonesia, dipengaruhi oleh berbagai unsur seperti: sistem kekerabatan, agama, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Di Indonesia, kita umumnya mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Endogami

Pada sistem perkawinan Endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak dibolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar suku keluarganya.

2. Sistem Eksogami

Sistem ini kebalikan dari sistem Endogami, dimana pada sistem ini seorang justru haruslah kawin dengan seorang dari luar sukunya, seperti di wilayah: Alas, Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru, dan Seram

3. Sistem Eleutherogami

Dalam sistem Eleutherogami ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem Endogami dan Eksogami. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena nasab. Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu, dan mertua¹

Masyarakat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakatnya, masing-masing suku bangsa dengan pemahaman adat istiadat tersebut, tentu memiliki ciri dan sifatnya masing-masing, salah satunya adat Minangkabau.

¹ I Nengah Lestawi, *Hukum Adat*, Surabaya:Paramita, 1999, hlm.40-41.

Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang diatur menurut garis ibu. Pada sistem kekerabatan matrilineal ini, anak-anak masuk ke dalam suku ibunya dan bukan suku pihak ayah.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minangkabau terdapat 3 (tiga) unsur yang paling dominan, yaitu:

1. Garis keturunan menurut garis ibu.
2. Perkawinan harus dilakukan dengan kelompok lain, yang berada diluar kelompok sendiri yang sekarang lebih dikenal dengan istilah eksogami matrilineal.
3. Ibu atau pihak perempuan memegang peran sentral dalam hal pendidikan, pengaman kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.²

Dalam Adat Minangkabau perkawinan bersifat eksogami, artinya perkawinan harus keluar suku. Pada sistem perkawinan eksogami ini, tidak dibolehkan orang yang sesuku saling kawin-mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang, karena masyarakat Minangkabau yang sesuku dianggap *badunsanak* atau bersaudara.

Fiona Sukmasari menguraikan syarat-syarat perkawinan dalam adat Minangkabau sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai harus beragama Islam
2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali pesukuan itu berasal dari nagari atau *luhak* yang lain
3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak
4. Calon suami(marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin penghidupan keluarganya.³

² Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta: Mutiara Sumber Widy, 2003, hlm.23

Dari syarat perkawinan menurut adat Minangkabau diatas, maka dapat dipahami, bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa melalui syarat diatas dapat dianggap sebagai perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat adat. Perkawinan tersebut termasuk dalam pelanggaran adat dan harus diberi sanksi adat oleh niniak mamak/penghulu.

Ini adalah tugas utama/peranan dari seorang penghulu/niniak mamak di Minangkabau untuk memelihara atau memimpin anak-kemenakan dan masyarakat ke arah kesempurnaan bathin, mental spiritual, rohaniah, dan jasmaniah.⁴

Masuknya agama Islam pada abad ke-13 ke wilayah Minangkabau, menjadikan agama Islam sebagai panutan bagi masyarakat di Minangkabau, namun kawin sesama anggota suku masih tetap dilarang oleh adat.

Dalam hal ini tujuan dari larangan perkawinan sasuku ini sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan masyarakat Minangkabau. Demikian pula bila terjadi perkawinan sesama anggota kaum mempunyai akibat terhadap harta pusaka, dan sistem kekerabatan Matrilineal.⁵

Berpedoman kepada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* maka seharusnya ketentuan adat haruslah sesuai dengan ketentuan syarak atau agama.

³Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sekretariat Nasional Masyarakat Hukum Adat, *Membangun Masa Depan Minangkabau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2007, hlm.16.

⁴Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994, hlm.81.

⁵LKAAM Sumbar, *Pelajaran Adat Minangkabau (Sejarah dan Budaya)*, Padang: Tropic Offset Printing, 1987, hlm.124.

Ini sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hazairin bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶

Dengan demikian, tampaklah bahwa integrasi sosial antara adat Minangkabau dengan ketentuan syarak perihal perkawinan sulit terwujud, namun larangan melakukan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau adalah karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku itu merupakan hubungan keluarga. Larangan terhadap perkawinan sasuku ini lebih kepada adanya *raso jo pareso* didalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau.

Adat Minangkabau mengatur semua aspek kehidupan ditengah-tengah masyarakatnya, sebagaimana dijelaskan dalam mamangan adat berikut:

Rumah gadang beri bapintu, nak tarang sampai kadalam

Kok dikumpa saleba kuku, kok dikambang saleba alam

*Bago sagadang bijo labu, bumi jo langik ado didalamnyo,*⁷

artinya ketentuan adat mencangkup segala aspek kehidupan didalam masyarakat Minangkabau, baik dari segi permasalahan yang kecil sampai ke permasalahan yang besar.

Nagari Minangkabau adalah salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana kita ketahui Tanah Datar dikenal sebagai *luhak nan tuo* dalam konteks kebudayaan dan adat Minangkabau, yang artinya Tanah Datar menjadi sumber atau tempat aturan adat Minangkabau

⁶Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm.65

⁷Wawancara dengan Ketua LKAAM Kab. Tanah Datar Pada Tanggal 12 Agustus 2017, pukul 20.10 di Kediaman Ketua LKAAM Tanah Datar.

pertama kali dibentuk, maka sudah semestinya Tanah Datar dijadikan sebagai contoh atau gambaran dalam hal pelaksanaan adat misalnya dalam hal perkawinan. Nagari Minangkabau sebagai salah satu nagari yang termasuk kedalam wilayah *luhak nan tuo* sangat memegang teguh nilai-nilai adat ditengah-tengah kehidupan masyarakatnya.

Dalam hal terjadinya pelanggaran adat dalam bentuk perkawinan *sasuku*, niniak mamak memiliki peran untuk menjatuhkan sanksi adat terhadap anak kemenakan yang melakukan perkawinan *sasuku* tersebut berdasarkan kepada aturan adat *salingka nagari* di nagari Minangkabau, karena seorang niniak mamak mempunyai peranan yang kuat dirumah kaumnya, seperti ungkapan adat:

“Kamanakan saparintah mamak” artinya baik dalam urusan adat, harta warisan maupun perkawinan semuanya itu lebih menonjolkan peran dari niniak mamak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul “ **PERANAN NINIAK MAMAK DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADAT ATAS PERKAWINAN SASUKU DI NAGARI MINANGKABAU KABUPATEN TANAH DATAR**”

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ?

2. Apa peranan niniak mamak dalam menjatuhkan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau Kabupaten Tanah Datar ?
3. Apa pula peranan niniak mamak agar sanksi adat tersebut dapat berjalan efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau.
2. Untuk mengetahui peranan niniak mamak dalam penjatuhan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku di Nagari Minangkabau.
3. Untuk mengetahui peranan niniak mamak agar sanksi adat tersebut berjalan efektif.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Manfaat teoritis, terdiri dari:
 - a. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis, terdiri dari:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan di bidang perkawinan oleh badan legislasi daerah.

- b. Bagi niniak mamak atau masyarakat pada umumnya hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk kasus-kasus serupa.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan dan penulisan proposal ini penulis menggunakan metode penelitian yang mencakup:

1. Pendekatan masalah

Dalam penulisan ini metode pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis.

Pendekatan masalah ini dilakukan melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di tengah masyarakat lalu dihubungkan dengan masalah yang dirumuskan dalam penelitian.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- a. *Library Research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan, antara lain dilakukan di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas

- b. *Field Research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.

Jenis data yang dikumpulkan adalah;

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penelitian, antara lain terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - c) Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu tentang Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau Tahun 1994
 - d) Muhammad Hasbi tentang Tali Kerabat Pada Kekerabatan Orang Minangkabau Tahun 1980.
 - e) Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo tentang Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang Tahun 2009.
 - f) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, buku-buku, majalah atau jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedi dan lain sebagainya.

b. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau melalui penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer, maka akan dilakukan wawancara pihak-pihak yang terkait yaitu Pemuka Adat, dan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer misalnya hasil penelitian, pendapat para sarjana, literatur, dan lain sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah himpunan atau bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, tetapi pada sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh kasus perkawinan sasuku yang terjadi di nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.

Sampel dalam penelitian ini adalah 2 (dua) kasus perkawinan sasuku yang terjadi di nagari Minangkabau, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan:

a. Studi Dokumen

Mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sanksi adat terhadap perkawinan sesuku yang dilakukan oleh masyarakat adat.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penulis berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan.⁸

c. Wawancara

Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden atau informan. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terstruktur.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data, untuk itu digunakan beberapa cara:

1) *Editing*

Yaitu tahap merapikan data:

Untuk memeriksa jawaban dari pertanyaan yang diajukan pada responden agar dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden, dilakukanlah proses editing tersebut.

⁸Klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/ diakses pada 1 Agustus 2017 pukul 23.06 WIB.

2) *Coding*

Setelah jawaban-jawaban diedit, kemudian diberi tanda-tanda / kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

b. Analisis Data

Setelah data diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, karena data yang diperoleh tidak berupa angka-angka. Analisis hanya dilakukan berdasarkan uraian secara logis dan sistematis dengan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada dan pandangan para pakar.

